



## **PUTUSAN**

Nomor: 219/Pid.Sus/2016/PN.SAK

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNI ANTONI ARITONANG**  
Tempat lahir : Lintong Nihuta (Sumut)  
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 26 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Pierre Tandean Rt.03 Rw.01 Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Pastor  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditahan Penyidik Polres Siak sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik Polres Siak sejak tanggal 13 Januari 2016;
3. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.
4. Penahanan oleh majelis hakim, sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016.
5. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016.
6. Perpanjangan Pengalihan Penahanan kota Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016.

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA;
  - 1 (satu) lembar sim A a.n: JUNI ANTONI ARITONANG.

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pleddoi secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan masyarakat di kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri hilir kabupaten Pelalawan dan kabupaten kuantan singgigi masih sangat membutuhkan pelayanan Terdakwa sebagai pastor sebagaimana surat permohonan yang dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas pleddoi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang tanggal 11 Agustus 2016 dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;



**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG**, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Pertamina Km.19 Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan orang lain meninggal dunia”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dari arah Lubuk Dalam menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam, sesampainya di Jl. Pertamina Km.19 Desa Rawang Kao Barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dengan kondisi jalan lurus bergelombang cuaca cerah pada siang hari, terdakwa hendak mendahului mobil yang ada didepan terdakwa, ketika mendahului tersebut mobil terdakwa menabrak lubang yang ada dibadan jalan hingga terdakwa hilang kendali lalu mobil terdakwa menabrak jalan semenisasi dan menyebabkan ban mobil sebelah kanan bagian depan dan belakang pecah, selanjutnya mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban FERI HARIYANTO GINTING yang sedang duduk bermain di bahu jalan sebelah kanan kemudian korban FERI HARIYANTO GINTING terpental lalu tertelungkup ditanah hingga meninggal dunia.
- Bahwa sesuai Visum et repertum Nomor : 440/PKM.LD-IGD/2016/244 tanggal 09 Februari 2016 An. Korban FERI HARIYANTO GINTING yang ditandatangani oleh dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Lubuk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : Luka robek ukuran 4x0,5x0,5 cm; 2x0,5x0,5 cm; 4x0,5x0,5 cm, luka robek di kening 5x0,5 cm.
  - Mata : Terbuka kanan dan kiri 0,5 cm, dibawah mata sebelah kanan luka robek 2cm, luka lecet dimata sebelah kiri 4x3 cm.
  - Hidung : Keluar darah.
  - Mulut : Terbuka 0,5 keluar darah, lidah tergigit serta dari telinga sebelah kanan keluar darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : Pada pinggang belakang sebelah kanan terdapat hematoma 6x9 cm, pada anus keluar feces.
- Paha : Paha sebelah kanan luka lebam 9x9 cm multiple # tertutup, pada paha kanan atas memar, pada paha kiri atas 10x7 cm multiple # tertutup.
- Kaki : Luka memar diatas mata kaki sebelah kiri 8x3 cm.

Kesimpulan : Pada Kepala Luka robek ukuran 4x0,5x0,5 cm; 2x0,5x0,5 cm; 4x0,5x0,5 cm, luka robek di kening 5x0,5 cm. Pada Mata Terbuka kanan dan kiri 0,5 cm, dibawah mata sebelah kanan luka robek 2cm, luka lecet dimata sebelah kiri 4x3 cm. Pada Hidung Keluar darah. Pada Mulut Terbuka 0,5 keluar darah, lidah tergigit serta dari telinga sebelah kanan keluar darah. Pada Pinggang belakang sebelah kanan terdapat hematoma 6x9 cm, pada anus keluar feces. Pada Paha sebelah kanan luka lebam 9x9 cm multiple # tertutup, pada paha kanan atas memar, pada paha kiri atas 10x7 cm multiple # tertutup. Pada Kaki Luka memar diatas mata kaki sebelah kiri 8x3 cm.

Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/PKM-LD/418 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Lubuk Dalam yang menerangkan bahwa korban FERI HARIYANTO GINTING telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 13.55 Wib di Puskesmas Lubuk Dalam.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **NURITA Br SIBORO**;
2. Saksi **DAIMON SILITONGA**;

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:



**1. Saksi NURITA Br SIBORO:**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib di Jl. Pertamina Km.19 Desa Rawang Kao Barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berdiri dekat tiang listrik sebelah kanan dari arah lubuk dalam menuju pangkalan kerinci bersama suami dan anak saksi kemudian tiba-tiba datang satu unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa kondisi jalan lurus menurun dan cuaca cerah di siang hari.
- Bahwa ketika mobil terdakwa melaju ke arah saksi, saksi beserta suami dan anak saksi menghindari kekanan sedangkan anak saksi yaitu korban FERI HARIYANTO GINTING sedang duduk dekat tiang listrik membelakangi arah kedatangan mobil terdakwa.
- Bahwa selanjutnya mobil terdakwa menabrak korban FERI HARIYANTO GINTING yang menyebabkan korban terpejal lalu tertelungkup ditanah kemudian saksi mengangkat korban FERI HARIYANTO GINTING yang dalam keadaan tidak sadar menuju terdakwa untuk dibawa ke puskesmas lubuk dalam.
- Bahwa sesampainya di Puskesmas, korban FERI HARIYANTO GINTING dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa kurang hati-hati mengemudikan satu unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA.
- Bahwa satu unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA mengalami kerusakan bagian depan karena menabrak korban dan tiang listrik.
- Bahwa saksi telah mendapatkan santunan dari terdakwa dan saksi telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DAIMON SILITONGA:**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib di Jl. Pertamina Km.19 Desa Rawang Kao Barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dengan korban FERI HARIYANTO GINTING yang mengakibatkan korban FERI HARIYANTO GINTING meninggal dunia.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi menuju tempat cucian kendaraan milik saksi yang tempatnya tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat ban sebelah kanan bagian depan dan belakang pecah dikarenakan sebelum menabrak korban, mobil mazda pick up double cabin keluar jalur kekanan dan menabrak jalan semenisasi pemakaman umum yang mengakibatkan ban mobil maza tersebut pecah lalu menabrak korban yang pada saat tersebut sedang berteduh dibawah pohon yang berada ditempat kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab hingga terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian dari pengemudi mobil mazda yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Visum et Repertum Nomor : 440/PKM.LD-IGD/2016/244 tanggal 09 Februari 2016 An. Korban FERI HARIYANTO GINTING yang ditandatangani oleh dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Lubuk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek ukuran 4x0,5x0,5 cm; 2x0,5x0,5 cm; 4x0,5x0,5 cm, luka robek di kening 5x0,5 cm.
- Mata : Terbuka kanan dan kiri 0,5 cm, dibawah mata sebelah kanan luka robek 2cm, luka lecet dimata sebelah kiri 4x3 cm.
- Hidung : Keluar darah.
- Mulut : Terbuka 0,5 keluar darah, lidah tergigit serta dari telinga sebelah kanan keluar darah.
- Pinggang : Pada pinggang belakang sebelah kanan terdapat hematoma 6x9 cm, pada anus keluar feces.
- Paha : Paha sebelah kanan luka lebam 9x9 cm multiple # tertutup, pada paha kanan atas memar, pada paha kiri atas 10x7 cm multiple # tertutup.
- Kaki : Luka memar diatas mata kaki sebelah kiri 8x3 cm.

Kesimpulan : Pada Kepala Luka robek ukuran 4x0,5x0,5 cm; 2x0,5x0,5 cm; 4x0,5x0,5 cm, luka robek di kening 5x0,5 cm. Pada Mata Terbuka kanan dan kiri 0,5 cm, dibawah mata sebelah kanan luka robek 2cm, luka lecet dimata sebelah kiri 4x3 cm. Pada Hidung Keluar darah. Pada Mulut Terbuka 0,5 keluar darah, lidah tergigit serta dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kanan keluar darah. Pada Pinggang belakang sebelah kanan terdapat hematoma 6x9 cm, pada anus keluar feces. Pada Paha sebelah kanan luka lebam 9x9 cm multiple # tertutup, pada paha kanan atas memar, pada paha kiri atas 10x7 cm multiple # tertutup. Pada Kaki Luka memar diatas mata kaki sebelah kiri 8x3 cm.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/PKM-LD/418 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Lubuk Dalam yang menerangkan bahwa korban FERI HARIYANTO GINTING telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 13.55 Wib di Puskesmas Lubuk Dalam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib antara 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban FERI HARIYANTO GINTING.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dari arah Lubuk Dalam menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam.
- Bahwa terdakwa hendak mendahului mobil yang ada didepan terdakwa, ketika mendahului tersebut mobil terdakwa menabrak lubang yang ada dibadan jalan hingga terdakwa hilang kendali lalu mobil terdakwa menabrak jalan semenisasi dan menyebabkan ban mobil sebelah kanan bagian depan dan belakang pecah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa hilang kendali dalam mengemudikan mobil terdakwa.
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sekitar 80 km/jam karena terdakwa hendak menyalip mobil yang ada didepan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menolong korban FERI HARIYANTO GINTING dan membawanya ke Puskesmas lubuk dalam dan pada tubuh korban mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas dan benar sesuai dengan di TKP yang terdakwa lihat.
- Bahwa dan arus lalu lintas pada saat itu lancar, cuaca cerah pada siang hari dan tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Bahwa terdakwa lalai dalam mengendarai s1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA sehingga menyebabkan korban FERI HARIYANTO GINTING meninggal dunia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA;
- 1 (satu) lembar sim A a.n: JUNI ANTONI ARITONANG.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib antara 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban FERI HARIYANTO GINTING.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dari arah Lubuk Dalam menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam.
- Bahwa terdakwa hendak mendahului mobil yang ada didepan terdakwa, ketika mendahului tersebut mobil terdakwa menabrak lubang yang ada dibadan jalan hingga terdakwa hilang kendali lalu mobil terdakwa menabrak jalan semenisasi dan menyebabkan ban mobil sebelah kanan bagian depan dan belakang pecah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa hilang kendali dalam mengemudikan mobil terdakwa dan kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sekitar 80 km/jam karena terdakwa hendak menyalip mobil yang ada didepan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menolong korban FERI HARIYANTO GINTING dan membawanya ke Puskesmas lubuk dalam dan pada tubuh korban mengalami luka dan berdarah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan arus lalu lintas pada saat itu lancar, cuaca cerah pada siang hari dan tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Bahwa terdakwa lalai dalam mengendarai s1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA sehingga menyebabkan korban FERI HARIYANTO GINTING meninggal dunia.
- Bahwa antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
5. Dengan korban meninggal dunia;

### a.d.1. Unsur "Setiap Orang".

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** yang selanjutnya akan diteliti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

## **a.d.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dari arah Lubuk Dalam menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

## **a.d.3. Unsur “Karena kelalaiannya”**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa adalah kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati. Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Hubungan yang pertama letaknya dalam bidang kesalahan, sedangkan hubungan yang kedua letaknya dalam lapangan perbuatan pidana. Adanya kurang penduga-duga saja belum merupakan culpa, karena masih diperlukan kurang penghati-hati dari si pembuat. Tidak mengadakan penghati-hati yang menjadi pusat penghatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat itu dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Prof. Moeljatno, SH yang lebih condong dengan pandangan Van Hammel tersebut dapat menerima pandangan bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, akan tetapi dengan konstruksi pemikiran bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu karena kelakuannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 13.45 Wib terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA dari arah Lubuk Dalam menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam. Sesampainya di Jl. Pertamina Km.19 Desa Rawang Kao Barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak terdakwa hendak mendahului mobil yang ada didepan terdakwa, ketika mendahului tersebut mobil terdakwa menabrak lubang yang ada dibadan jalan hingga terdakwa hilang kendali lalu mobil terdakwa menabrak jalan semenisasi dan menyebabkan ban mobil sebelah kanan bagian depan dan belakang pecah, selanjutnya mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban FERI HARIYANTO GINTING.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

#### **a.d.4. Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa sesampainya di Jl. Pertamina Km.19 Desa Rawang Kao Barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak terdakwa hendak mendahului mobil yang ada didepan terdakwa, ketika mendahului tersebut mobil terdakwa menabrak lubang yang ada dibadan jalan hingga terdakwa hilang kendali lalu mobil terdakwa menabrak jalan semenisasi dan menyebabkan ban mobil sebelah kanan bagian depan dan belakang pecah, selanjutnya mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban FERI HARIYANTO GINTING yang mengakibatkan korban FERI HARIYANTO GINTING terpesant lalu tertelungkup ditanah hingga meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

## a.d.5. Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban FERI HARIYANTO GINTING meninggal dunia sebagaimana dikuatkan oleh Visum et repertum Nomor : 440/PKM.LD-IGD/2016/244 tanggal 09 Februari 2016 An. Korban FERI HARIYANTO GINTING yang ditandatangani oleh dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Lubuk Dalam. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/PKM-LD/418 tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Lubuk Dalam yang menerangkan bahwa korban FERI HARIYANTO GINTING telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 13.55 Wib di Puskesmas Lubuk Dalam.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan (kota) selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktiberupa 1 (satu) unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA, 1 (satu) lembar STNK mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA,1 (satu) lembar sim A a.n: JUNI ANTONI ARITONANGyang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepadaTerdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan FERI HARIYANTO GINTING meninggal dunia

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa adalah seorang Pastor yang sangat dibutuhkan oleh umat katolik sesuai dengan surat permohonan dan tandatangan umat katolik Paroki St.Teresia di Aer Molek-Indra giri Hulu yang terlampir dalam berkas perkara;
- Antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanserta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNI ANTONI ARITONANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Mazda Pick Up Double Cabin 4x4 BM 9987 TA;
  - 1 (satu) lembar sim A a.n: JUNI ANTONI ARITONANG.

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **Senin tanggal 22 Agustus 2016**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **SELO TANTULAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa **HAKIM-HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM KETUA,**

1. **RISCA FAJARWATI, SH**

**LIA YUWANNITA, SH.MH**



2. SELO TANTULAR,SH

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN,S.Sos,SH